



**PUTUSAN**

Nomor 325/Pdt.G/2014/PA Plp.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kanvas Barang, bertempat tinggal di Jalan Durian  
....., Kota Palopo, selanjutnya disebut pemohon konvensi/tergugat rekonvensi;

Melawan

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Toko ....., bertempat tinggal di Jalan Ahmad Razak, ....., Kota Palopo, selanjutnya disebut termohon konvensi/penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 8 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 325/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 8 September 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 11 Oktober 2009 M., bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1430 H., pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 468/19/X/2009, tertanggal 15 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;

Hal 1 dari 14 Put No 325/Pdt.G/2014/PA.Plp



2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Mess Toko Setia Bangunan di jalan Ahmad Razak, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kta Palopo selama 4 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama ....., umur 4 tahun yang dipelihara oleh termohon;
3. Bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa pada awal tahun 2014, termohon marah dan meyuruh pemohon memperbaiki jemuran, ketika pemohon masuk rumah pada saat selesai memperbaiki jemuran, termohon masih marah-marah dan mengusir pemohon keluar dari rumah sehingga pemohon meninggalkan rumah karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan termohon;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 7 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan kepada pemohon, ..... untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ..... di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;



3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo dan Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah hadir di persidangan, dan terlebih dahulu majelis hakim berupaya mendamaikan pemohon dengan termohon agar kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada pemohon dan termohon untuk menempuh perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Drs. Muh. Arsyad, S.Ag. sebagai mediator;

Bahwa, setelah upaya mediasi dilaksanakan, berdasarkan laporan mediator tanggal 24 September 2014, ternyata mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, termohon mengajukan jawaban secara tertulis berserta gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi:**

1. Bahwa, dalil posita angka (1) dan (2) dibenarkan dan tidak dibantah oleh termohon ;
2. Bahwa, dalil posita angka (3) tidak benar termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, termohon marah karena ada alasan karena sama-sama bekerja jadi harus saling mengerti dan termohon kerja juga sepengetahuan pemohon ;



3. Bahwa, dalil posita angka (4) tidak benar termohon marah menyuruh pemohon memperbaiki jemuran dan mengusir pemohon dari rumah, yang benar karena pemohon dan termohon sama-sama bekerja harus ada saling pengertian;
4. Bahwa, dalil posita angka (5) tidak benar pisahnya sudah 7 bulan, yang benar sudah 9 bulan lamanya karena pisahnya sejak Januari 2014;
5. Bahwa, dalil posita angka (6) termohon membenarkan, karena termohon juga bisa kembali rukun dengan pemohon karena pemohon sudah mau menikah lagi dengan perempuan lain;

**Dalam Rekonvensi.**

Bahwa, atas tindakan dan perbuatan keinginan pemohon untuk menceraikan termohon maka termohon menuntut kepada pemohon untuk membiayai anak perbulan sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sejak bulan November 2014 sampai anak tersebut dewasa (tamat SMA).

Bahwa, atas uraian tersebut maka kepada Majelis Hakim yang mulia dimohon untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan termohon ;
2. Mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan pemohon ;
3. Menghukum pemohon untuk membayar biaya nafkah anak sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, atas jawaban termohon tersebut, pemohon menyampaikan replik konvensi / jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Bahwa, terhadap jawaban konvensi termohon, pemohon dalam replik konvensinya menyatakan tetap pada gugatannya semula;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa, terhadap gugatan rekonvensi termohon, pemohon dalam jawaban rekonvensinya menyatakan tidak sanggup dengan tuntutan termohon mengenai nafkah anak sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), pemohon hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa, terhadap replik konvensi/Jawaban rekonvensi pemohon tersebut, termohon mengajukan duplik konvensi secara lisan menyatakan tetap pada jawaban konvensinya dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya termohon menerima dan tidak keberatan atas kesanggupan pemohon untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon konvensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 468/19/X/2009, tertanggal 15 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, bermaterai cukup dan distempel Pos yang oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi kode P;

Bahwa, disamping alat bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. ...., umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir mobil, bertempat tinggal di Jalan Durian, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon saudara kandung saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dirumah orang tua pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh termohon;
  - Bahwa, saksi hanya mengetahui rumah tangga pemohon dan termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
  - Bahwa, saksi hanya mengetahui pemohon dan termohon sekarang berpisah tempat tinggal sudah lebih 1 tahun lamanya;
2. ...., umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan menjual campuran, bertempat tinggal di Jalan Durian, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo menerangkan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal pemohon dan termohon karena pemohon anak kandung saksi;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah pemohon dan termohon tinggal dirumah saksi selama 3 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh termohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sekarang sudah tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal sudah lebih 1 tahun lamanya;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebabnya karena termohon sering cemburu dan menuduh pemohon pacaran dengan perempuan lain ;
  - Bahwa, saksi sudah berusaha menasihati dan merukunkan kembali pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian juga termohon menyatakan tetap pada jawabannya serta gugatan rekonsiliasinya dan selanjutnya mohon putusan ;





Bahwa, untuk ringkasannya uraian putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka perkara tersebut telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Muh. Arsyad, S.Ag. namun tidak berhasil sehingga perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa pemohon dan termohon sebagai suami istri telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2009 dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Lunaya Rasti binti Irpandi, sejak tahun 2010 rumah tangga pemohon dan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, pada awal tahun 2014 termohon menyuruh pemohon memperbaiki jemuran setelah selesai, termohon masih marah-marah dan mengusir pemohon keluar dari rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sudah 7 bulan lamanya dan sudah tidak memperdulikan lagi sehingga pemohon memohon kepada majelis hakim untuk mengikrarkan talak karena pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dengan termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon dalam jawabannya secara lisan yang pada dasarnya mengakui sebagian dalil permohonan pemohon dan membantah sebagian lainnya;

Hal 7 dari 14 Put No 325/Pdt.G/2014/PA.Plp



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan termohon dan mengenai dalil pemohon yang dibantah oleh termohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas?
2. Apakah benar pemohon dan termohon sudah pisah rumah selama 7 bulan lamanya?
3. Apakah rumah tangga pemohon dan termohon masih bisa dirukunkan kembali?.

Menimbang, bahwa karena termohon telah mengakui sebagian dalil permohonan pemohon dan juga karena perkara ini merupakan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus (*Lex Specialis*), sehingga pemohon harus dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh pemohon ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;





Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pemohon tersebut diperoleh data bahwa pemohon dengan termohon sebagai suami istri yang sah, sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan termohon sering cemburu dan menuduh pemohon pacaran dengan perempuan lain sehingga antara pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sudah lebih 1 tahun lamanya dan keluarga sudah pernah merukunkan kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon, jawaban dan bantahan termohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2009;
2. Bahwa, sekarang rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan oleh termohon sering marah dan menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
3. Bahwa, pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 1 tahun lamanya;
4. Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan kembali pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa setiap kali persidangan pemohon senantiasa menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan termohon dan tidak menerima penasihat dari majelis hakim dan mediator, pemohon tetap bertekad mau menceraikan termohon dan termohon dalam jawabannya juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan pemohon, hal mana telah menjadi suatu petunjuk bahwa pemohon dan termohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan terwujud dalam rumah tangga yang bahagia, kekal manakala pasangan suami istri masih saling menyayangi dan saling mencintai satu sama lain, namun jika salah satu pihak apalagi kedua-duanya sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, tetapi yang ada hanya kebencian, maka perkawinan tersebut akan menjadi belenggu kehidupan bagi pasangan suami istri tersebut, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi, hal yang demikianlah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, majelis hakim berkesimpulan bahwa problema yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai berakibat pecahnya rumah tangga keduanya, sehingga sukar untuk dirukunkan kembali, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah penderitaan bagi pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah dan tidak mungkin lagi terwujud tujuan perkawinan dan pemohon sudah menentukan sikap mau bercerai dan termohon juga tidak keberatan terhadap keinginan pemohon tersebut, sehingga majelis hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga seperti tersebut merupakan perbuatan yang sia-sia dan akan semakin menggiring pemohon dan termohon ke jurang ketersiksaan dan mudharatnya lebih besar dibanding manfaatnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah yang menyebabkan timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga tersebut maka permohonan pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan untuk diikrarkan oleh pemohon terhadap termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

**Dalam Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa perkara pokok adalah permohonan cerai talak yang penyebutan pihak-pihak adalah pemohon dan termohon, namun oleh karena ada gugatan balik (Rekonvensi) dari pihak termohon, maka penyebutan pihak berubah yang dalam konvensi pemohon menjadi tergugat rekonvensi dan termohon menjadi penggugat rekonvensi, dan untuk mempermudah penyebutannya maka dalam pertimbangan selanjutnya cukup dengan menyebut penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya mengajukan pula gugatan rekonvensi menuntut berupa nafkah anak sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat tersebut tergugat didalam jawabannya menyatakan tergugat tidak sanggup memenuhinya, kesanggupan tergugat untuk nafkah anak hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan tergugat mengenai nafkah anak tersebut, penggugat menyatakan dalam repliknya menyetujui dan tidak keberatan terhadap kesanggupan tergugat tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan antara penggugat dan tergugat mengenai besarnya biaya nafkah anak yang harus ditanggung oleh tergugat setiap bulannya yakni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, majelis hakim berpendapat bahwa nafkah terhadap anak adalah merupakan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya walaupun telah bercerai dengan ibunya sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan oleh karena gugatan penggugat mengenai nafkah anak telah terjadi kesepakatan, maka tergugat haruslah dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah sebelumnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menyatakan bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konvensi :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon, ..... untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, ..... di depan sidang Pengadilan Agama Palopo ;

**Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah anak bernama ..... umur 4 tahun sebesar Rp. 500.000,- (lima



ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau telah menikah;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

- Membebaskan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1435 H. oleh Drs. Rahmani, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, M.H dan Adriansyah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Nasrah Arif, S.H sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Moh. Nasri, M.H.**

ttd

**Drs. Rahmani, S.H.**

**Adriansyah, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Nasrah Arif, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- ATK perkara Rp 50.000,00
- Panggilan Rp 120.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan.

Panitera,

**Drs. A. Burhan, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)